



PEDOMAN TEKNIS **Gertak Sapatu**

(Gerakan Tata
kelola Keuangan
Desa Tepat
Waktu)

**KANTOR KECAMATAN
AWAYAN
TAHUN 2025**

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Bab Asas Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sebagai upaya pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Bab Pengelolaan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Petanggungjawaban. Penyusunan APB Desa sampai pada tahap penetapan APB Desa masuk pada tahap perencanaan. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Keterlambatannya pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan anggaran yang dimulai dari Musyawarah Desa yang berdampak pada keterlambatan tahap penyusunan anggaran, tahap evaluasi kecamatan dan tahap pengajuan penyaluran Dana Desa sehingga penyerapan anggaran belanja desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Kemasyarakatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak. juga terlambat

Dari 23 desa di Kecamatan Awayan, persentase desa yang bisa melaksanakan pengelolaan keuangan desa sampai menetapkan APBDes tepat waktu untuk anggaran tahun 2023 sekitar 9 % atau hanya 2(dua) desa, dan untuk anggaran 2024 lebih jadi satu desa. Oleh karena itu perlu adanya penjaringan ide kembali untuk pembaharuan inovasi untuk menangani masalah tersebut dan memaksimalkan hasil yang diharapkan., untuk itu perlu untuk adanya inovasi untuk menangani masalah tersebut.

PERMASALAHAN

Keterlambatannya pelaksanaan kegiatan tahap perencanaan anggaran yang dimulai dari Musyawarah Desa yang berdampak pada keterlambatan tahap penyusunan anggaran, tahap evaluasi kecamatan dan tahap pengajuan

penyaluran Dana Desa sehingga penyerapan anggaran belanja desa untuk pembangunan dan bantuan untuk masyarakat desa juga terlambat.

Dari 23 desa di Kecamatan Awayan, persentase desa yang bisa melaksanakan pengelolaan keuangan desa sampai menetapkan APBDes tepat waktu untuk anggaran tahun 2023 sekitar 9 % atau hanya 2(dua) desa, dan untuk anggaran 2024 lebih jadi satu desa. Oleh karena itu perlu adanya penjaringan ide kembali untuk pembaharuan inovasi untuk menangani masalah tersebut dan memaksimalkan hasil yang diharapkan., untuk itu perlu untuk adanya inovasi untuk menangani masalah tersebut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun objek inovasi perubahan melalui program GERTAK SAPATU bertujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya informasi tentang tahapan pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa;
2. Memberikan pemahaman kepada BPD dan perangkat desa tentang perannya masing-masing dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa;
3. Terlaksananya perencanaan dan pengelolaan keuangan desa tepat waktu.

ISU STRATEGIS

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan

dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Sebagai salah satu bentuk dukungan dalam melaksanakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Yaitu “ Membangun dari desa dan dari bawah Untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan” serta Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Balangan Misi 1 yaitu “Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan”, dan Misi 2 yaitu “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Balangan Berbasis Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif”, maka perlu adanya dukungan dari Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan sampai penetapan APBDes bisa terlaksana tepat waktu agar penyerapan anggaran Dana Desa untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Kemasyarakatan, Bidang Penangulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.

METODE PEMBAHARUAN

Upaya Yang dilakukan Sebelum Inovasi

Pelaksanaan kegiatan tahap perencanaan anggaran yang dilaksanakan di desa selama ini yang dimulai dari Musyawarah Desa masih ditentukan oleh masing-masing desa tergantung kesiapan mereka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga seringkali tidak sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, yang berdampak pada keterlambatan tahap penyusunan anggaran, tahap evaluasi kecamatan dan tahap pengajuan penyaluran ADD, BHPRD dan Dana Desa. Upaya tim gertak Sapatu dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa agar tepat waktu dengan melaksanakan monitoring dan pembinaan ke 23 desa di kecamatan Awayan dan melaksanakan penjadwalan kegiatan perencanaan dan evaluasi rancangan APBDes.

Upaya Yang Dilakukan Setelah Inovasi

Perubahan yang dihasilkan/dicapai setelah berjalannya Inovasi GERTAK SAPATU adalah:

1. Tersedianya informasi tentang tahapan pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa;

2. Memberikan pemahaman kepada BPD dan perangkat desa tentang perannya masing-masing dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa;
3. Terlaksananya perencanaan dan pengelolaan keuangan desa tepat waktu.

KEUNGGULAN/KEBAHARUAN

Keunggulan dari inovasi Gertak Sepatu adalah ketepatan waktu pelaksanaan pada tahapan awal kegiatan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa sehingga penyusunan anggaran, evaluasi kecamatan dan tahap pengajuan penyaluran ADD, BHPRD dan Dana Desa dapat terlaksana tepat waktu.

Kebaharuan inovasi ini adalah Penetapan 9 desa sebagai lokus pelaksanaan kegiatan tim Gertak Sepatu agar kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat lebih maksimal. selain itu tim Gertak Sepatu juga melaksanakan fasilitasi diskusi dengan narasumber lewat Diskusi dan fasilitasi kegiatan asistensi penyusunan RKPDes bersama Pendamping desa dan Pendamping Lokal Desa.

TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI

1. Kasi Binmas Menyusun jadwal monitoring, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan tahapan kalender kuangan Desa
2. Kasi Binmas mendiskusikan jadwal monitoring, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dengan Tim Gertak Sepatu untuk kemudian dilaporkan kepada camat
3. Camat menerima laporan dan memberi arahan kepada Tim Gertak Sepatu untuk menindaklanjuti dan melaksanakan kegiatan Inovasi Gertak Sepatu
4. Tim Gertak Sepatu melaksanakan kegiatan monitoring, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan tahapan kelander keuangan Desa
5. Pemerintah Desa bersama Tim Gertak Sepatu melakukan diskusi terkait pengelolaan dana Desa Agar bisa terlaksana epat waktu sesuai tahapan
6. Melaporkan hasil Gertak Sepatu kepada Camat
7. Camat menerima laporan hasil Gertak Sepatu

PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun sebagai panduan praktis dalam penerapan inovasi tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Inovasi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat memiliki acuan yang jelas dalam mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Akhirnya, semoga pedoman ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan desa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs Desa). Kami membuka diri atas masukan dan penyempurnaan agar pedoman ini semakin relevan dan aplikatif.